

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH  
KARYAWAN PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Aulia Anggraeni**

**201810115251**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam  
Jabatan Oleh Karyawan Perusahaan

Nama Mahasiswa : Aulia Anggraeni

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115251

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Januari 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0313047703



**Nina Zainab, S.H., M.H.**  
NIDN. 0303037904

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana  
Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Karyawan  
Perusahaan

Nama Mahasiswa : Aulia Anggraeni

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115251

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, Januari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.

NIDK. 8879190019

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

NIDN. 0313047703

Penguji II : Ahmad Baihaki, S.H.L., M.H.

NIDN. 0324017702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H  
NIDN. 0314029002

Dekan  
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aulia Anggraeni

NPM : 201810115251

TTL : Bekasi, 12 Mei 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Karyawan Perusahaan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan pengaturan yang berlaku.

Bekasi, 31 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Aulia Anggraeni

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS LEMBAR  
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aulia Anggraeni  
NPM : 201810115251  
TTL : Bekasi, 12 Mei 1999  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KARYAWAN PERUSAHAAN** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 31 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Aulia Anggraeni

## ABSTRAK

**Aulia Anggraeni, 201810115251**, *Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh karyawan perusahaan.*

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Dimana dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui mengenai aturan hukum pidana terkait dengan karyawan disebuah perusahaan menggunakan jabatannya untuk menggelapkan uang atau aset perusahaan tanpa seizin pemilik perusahaan. Maksud penulisan ini adalah untuk tujuan akademis, yaitu memahami tentang dasar diperberatnya pidana dalam tindak pidana penggelapan dalam hubungannya dengan Pasal 374 KUHP dan untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 374 KUHP. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari data sekunder, yaitu berupa undang-undang, buku-buku ilmiah, kamus atau ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar diperberatnya pidana dalam tindak pidana penggelapan adalah Pasal 374 KUHP, dimana pemberatannya adalah (a) Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), (b) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) dan (c) Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang). Mengenai unsur subyektif dan obyektif, bahwa unsur subyek pidana adalah manusia, dimana dalam hal ini (a) Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri dan sebagainya, (b) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan mensyaratkan “kejiwaan” dan (c) ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang.

**Kata Kunci:** pertanggungjawaban pidana, penggelapan dalam jabatan, unsur, sanksi pidana, pelaku

## ABSTRACT

**Aulia Anggraeni, 201810115251**, *Accountability of the perpetrators of the crime of embezzlement in office by company employees.*

The crime of embezzlement is a type of crime against human wealth which is regulated in the Criminal Code (KUHP). Regarding the crime of embezzlement itself, it is regulated in the second book on crime in Article 372 – Article 377 of the Criminal Code, which is a crime that occurs frequently and can occur in all fields and even the perpetrators in various layers of society, both from the lower strata to the upper strata of society. can commit the crime of embezzlement which is a crime that begins with the existence of a belief in another person, and that trust is lost because of a lack of honesty. Where in this research is to understand and find out about the rules of criminal law related to employees in a company using their position to embezzle money or company assets without the permission of the company owner. The purpose of this writing is for academic purposes, namely to understand the basis for aggravating the crime in the crime of embezzlement in relation to Article 374 of the Criminal Code and to find out the reasons for judges passing criminal decisions on perpetrators of criminal acts of embezzlement by using positions in accordance with the elements contained in Article 374 Criminal Code. The research method used by the author in this study is a normative juridical approach, namely the legal materials used are legal materials collected from secondary data, namely in the form of laws, scientific books, dictionaries or encyclopedias. The results of the study show that the basis for aggravating the crime of embezzlement is Article 374 of the Criminal Code, where the weighting is (a) The defendant is entrusted with keeping the embezzled goods because of his employment relationship (*persoonlijke dienstbetrekking*), (b) The defendant keeps the goods because of his position (*beroep*) and (c) Because they get wages in money (not wages in the form of goods). Regarding the subjective and objective elements, that element of the criminal subject is human, in which case (a) The formulation of the offense always determines the subject in terms of: whoever, Indonesian citizen, skipper, civil servant and so on, (b) Provisions regarding criminal liability which regulated by requiring "psychology" and (c) provisions regarding fines that only humans understand the value of money.

**Keywords:** criminal liability, embezzlement in office, elements, criminal sanctions, perpetrators

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar. Penulis dengan segala keterbatasan dan halangan rintangan yang harus dihadapi telah dimampukan proses penulisan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul "*PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KARYAWAN PERUSAHAAN*".

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi, yakni kepada:


1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Diana Fitriana, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan membimbing penulis sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nina Zainab SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan membimbing penulis sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan selama penulisan skripsi ini.



7. Bapak Ofis Rikardo, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pencerahan ilmu kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Bapak Sadiman dan Ibu Nuraeni selaku Orang tua yang telah senantiasa menyemangati dan mendukung dalam do'a dan harapan serta kasih sayang agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa, harapan, kasih sayang serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Risky Adelia Putri S.H. sebagai teman terbaik penulis yang tak pernah lelah untuk selalu sedia menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Tiara Tanzuziler S.Par dan Aulia Yasmin Erwanti S.Pd sebagai sahabat seperjuangan penulis yang selalu mengerjakan skripsi masing-masing hingga akhir dalam penulisan skripsi ini bersama.
14. Ganisa Alnurassalami, S. Ikom., Annisa Ade Chandra Putri, S.M., Jihan Usnaeni, Amd, Pjk., Hadi Trisnasubekti, S.Tr., Fachri Adam, S.M. Rafif Karunia Rachman, S.Ikom., Dimas Razandi, S.Ikom, Muhammad Rivaldo Junio, sebagai sahabat-sahabat penulis yang selalu membantu penulis dalam memberikan dukungan serta masukan.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selama ini telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah memberikan support dan doa dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 31 Januari 2023



Aulia Anggraeni

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Perumusan Masalah .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Manfaat Penelitian .....	8
1.6. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.6.1. Kerangka Teoritis .....	9
1.6.2. Kerangka Konseptual.....	19
1.6.3. Kerangka Pemikiran .....	23
1.7. Metode Penelitian .....	23
1.7.1. Jenis dan Metode Penelitian .....	23
1.7.2. Metode Pengumpulan Data.....	24
1.7.3. Pendekatan Penelitian .....	24
1.7.4. Sumber Bahan Hukum.....	25
1.7.5. Metode Pengumpulan, Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum.....	26
1.7.6. Metode Penulisan .....	26
1.8. Sistematika Penulisan .....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	28
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	28
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	28
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	30

<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan .....</b>	<b>35</b>
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	35
2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	37
2.3.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	42
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan .....</b>	<b>44</b>
2.3.1 Pengertian penggelapan dalam jabatan.....	44
2.3.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan .....	45
<b>2.4 Pertanggungjawaban Pidana Dan Pidanaan .....</b>	<b>47</b>
2.4.1 Pertanggungjawaban Pidana .....	47
2.4.2 Pidanaan .....	51
<b>2.5 Pengertian Karyawan .....</b>	<b>52</b>
<b>2.6 Pengertian Perusahaan .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
3.1 Jenis Dan Metode Penelitian .....	55
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	56
3.3 Pendekatan Penelitian.....	56
3.4 Sumber Bahan Hukum .....	57
3.5 Metode Analisa Dan Pengolahan Bahan Hukum .....	57
3.6 Metode Penulisan.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
<b>4.1 Batasan Unsur-Unsur Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Karyawan Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP .....</b>	<b>59</b>
4.1.1 Unsur-Unsur Pemberatan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan .....	61
4.1.2 Kasus Penggelapan Di Pengadilan Negeri Bekasi.....	69
4.1.3 Penerapan Sanksi Pidana Didalam Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.....	70
<b>4.2 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Karyawan Perusahaan .....</b>	<b>86</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
5.1 KESIMPULAN.....	99
5.2 SARAN .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>A. BUKU-BUKU.....</b>	<b>101</b>
<b>B. ARTIKEL JURNAL .....</b>	<b>104</b>
<b>C. PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>106</b>
<b>D. INTERNET .....</b>	<b>106</b>



## MOTTO DAN PERSSEMBAHAN

### Motto:

Tidak ada sedikit pun usaha dan kebaikan yang sia-sia. Tidak pula ada sedikit pun keringat yang jatuh, kemudian Allah lupa menilainya. Karena Allah berkalimat : *“Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepada Nya apa yang telah kamu kerjakan.”* (Q.S. At-Taubah: 105).

### Persembahan :

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Allah SWT karena atas berkah dan rahmat serta anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu dan Bapak selaku Kedua Orang Tua saya yang selalu setia mendampingi dan memberikan dukungan moril maupun materil serta doa bagi saya.
3. Keluarga Besar saya yang selalu memberikan segala bentuk dukungan dan doa terpanjatkan bagi saya.
4. Sahabat-sahabat saya yang setia memberikan semangat dan dukungan serta doa-doanya untuk saya.
5. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dan Tentunya Menjadi Kebanggaan Diri Saya Sendiri.

Bekasi, 31 Januari 2023

Mahasiswa

**Aulia Anggraeni**

**NPM. 201810115251**